



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : John Wiks Panurat Alias Ungke;
2. Tempat lahir : Siau;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/23 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang;
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tukang kayu;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam status penahanan Kota sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 1 Maret 2025;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam status penahanan Kota sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam status penahan Kota sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam status penahanan Kota sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHN WIKS PANURAT Alias UNGKE** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **2 (Dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda REVO X warna putih strip merah tanpa plat nomor.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga ada membiayai anak yang sedang kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JOHN WIKS PANURAT Alias UNGKE pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pada pukul 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan **Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pada pukul 22.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa JOHN WIKS PANURAT Alias UNGKE dalam keadaan mabuk menggunakan sepeda motor Honda REVO X warna putih strip merah yang Terdakwa kendaraai menuju kerumah Saksi Korban HESKIA PANSING, lalu memarkirkannya di depan rumah saudari MEISKE PILAT, setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah milik Saksi Korban HESKIA PANSING meneriakan kata-kata “KELUAR, KELUAR KALAU LAKI – LAKI!” lalu Saudara MARICE SADIA menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. kemudian tidak lama berselang Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban dan berteriak di depan rumah Saksi Korban dan dihadapan Saksi FEIBE YULIANTI yang merupakan anak Saksi Korban dengan meneriakan kata kata “ KITA MO TANYA WAKTU KITA ADA BA KHADIM DI IBADAH, **KITA ADA RASA NGANA PE PAPA ADA BA GUNA – GUNA PA KITA!** “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “SAYA MAU TANYA SAAT ITU TAPI SAYA SEDANG PIMPIN IBADAH, **SAYA RASA PAPA KAMU GUNA – GUNAI SAYA!**“ lalu Saksi FEIBE YULIANTI mengatakan kepada Terdakwa : “ADA SAKIT KITA PE PAPA!“ diartikan dalam Bahasa Indonesia : “AYAH SAYA SEDANG SAKIT !“, lalu Terdakwa mengatakan : “SAKIT APA, SAKIT LEO ITU, SAKIT KIH, KITA ADA LEWAT NGANA PE PAPA ADA DUDUK – DUDUK DI MUKA, KALAU ORANG SAKIT DI RUMAH SAKIT“, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “SAKIT APA, SAKIT DUSTA, SAKIT KELAMIN/PANTAT, KITA LEWAT KAMU PUNYA PAPA SEDANG DUDUK DI DEPAN RUMAH, KALAU ORANG SAKIT DI RUMAH SAKIT“ lalu Terdakwa mengatakan : “**NGANA PE PAPA PE HAMBAK KASEH MATI – MATI ORANG, TUKANG BARACUN!**“, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “PEKERJAAN ORANG TUAMU HANYA MEMBUNUH ORANG DENGAN CARA MERACUN!“, lalu Saksi FEIBE YULIANTI PANSING mengatakan : “

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIAPA JADI TIAP ADA ORANG SAKI SAMPE MO MATI KITA PE PAPA DANG DEPE PELAKU, NGONI ADA BUKTI? “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ KENAPA SETIAP ADA ORANG SAKIT SAMPAI MENINGGAL AYAH SAYA PELAKUNYA, KALIAN MEMILIKI BUKTI? “, lalu Terdakwa mengatakan : “OH TORANG NYANDA ADA BUKTI TAPI ITU SESUAI KENYATAAN!“, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “OH KAMI TIDAK PUNYA BUKTI TAPI ITU KENYATAAN!“, lalu Saksi FEIBE YULIANTI PANSING bertanya kepada Terdakwa : “ KIAPA NGANA DATANG KAMARI KALAU NYANDA ADA BUKTI, NGANA BILANG KITA PE PAPA JAGA BARACUN? “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ KENAPA KAMU DATANG KEMARI KALAU TIDAK MEMILIKI BUKTI, KAMU KATAKAN AYAH SAYA SERING MERACUNI! “, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi : “KITA BUKTI NYATA, KITA YANG RASA SANDIRI!“, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “SAYA BUKTI NYATA, SAYA YANG MERASAKANNYA SENDIRI!“, lalu Terdakwa juga mengatakan “KALAU JADI APA – APA KITA PE KELUARGA, KITA MO BUNUH NGONI SATU RUMAH!“, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “KALAU TERJADI APA – APA, SAYA AKAN BUNUH KAMU SEMUA SATU KELUARGA!“ lalu Terdakwa mengatakan lagi : “**KASEH KELUAR NGANA PE PAPA, NGANA PE PAPA ADA BEKENG KURANGAJAR PA DORANG BOL, POSISI KITA WAKTU ITU MO BA PIMPIN IBADAH!**“ diartikan dalam Bahasa Indonesia : “**KELUAR SAJA KAMU PUNYA ORANG TUA, SEBAB PAPA KAMU BERBUAT JAHAT KEPADA ORANG LAIN, SAAT ITU KITA AKAN MEMIMPIN IBADAH**“, lalu Terdakwa meneriakan kata-kata “KALAU TERJADI APA – APA PA KITA PE KELUARGA, KITA MO BUNUH PA NGANA PE PAPA!“, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “KALAU TERJADI SESUATU KEPADA KELUARGA SAYA, SAYA AKAN BUNUH AYAH KAMU!“ Kemudian Terdakwa meneriakan kata-kata “**KAU NEH GILANG PAKU MATE – MATE TAMATA!**“, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “**KAMU HANYA MEMBUNUH ORANG!**“ kemudian Saksi Korban keluar dari kamar menuju depan rumah, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban berkelahi, sehingga Saksi FEIBE YULIANTI PANSING berteriak kepada Saksi HEIN PRIKLES KAHIMPONG untuk membantu mengamankan Saksi Korban, lalu Terdakwa di bawa oleh saudari ETA MAKAWIMBANG dan saudara RANDI MAKASIAHE untuk menjauh dari rumah Saksi Korban lalu setelahnya saudara HENDRA PANURAT mengajak Terdakwa untuk pulang.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa malu dan terserang kehormatannya akibat dari penghinaan yang Terdakwa ungkapkan yang menuduh Saksi Korban meracuni atau melakukan gunaguna.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dimuka umum dan di dengar dan diketahui banyak orang atau setidaknya diketahui oleh para Saksi yang mendengar melihat langsung pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa JOHN WIKS PANURAT Alias UNGKE pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pada pukul 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan **Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pada pukul 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa JOHN WIKS PANURAT Alias UNGKE dalam keadaan mabuk menggunakan sepeda motor Honda REVO X warna putih strip merah yang Terdakwa kendaraikan menuju kerumah Saksi Korban HESKIA PANSING, lalu memarkirkannya di depan rumah saudari MEISKE PILAT, setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah milik Saksi Korban HESKIA PANSING meneriakan kata-kata “KELUAR, KELUAR KALAU LAKI – LAKI!” lalu Saudara MARICE SADIA menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. kemudian tidak lama berselang Terdakwa kembali kerumah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan berteriak di depan rumah Saksi Korban dan dihadapan Saksi FEIBE YULIANTI yang merupakan anak Saksi Korban dengan meneriakkan kata kata “ KITA MO TANYA WAKTU KITA ADA BA KHADIM DI IBADAH, KITA ADA RASA NGANA PE PAPA ADA BA GUNA – GUNA PA KITA! “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “SAYA MAU TANYA SAAT ITU TAPI SAYA SEDANG PIMPIN IBADAH, SAYA RASA PAPA KAMU GUNA – GUNAI SAYA!“ lalu Saksi FEIBE YULIANTI mengatakan kepada Terdakwa : “ADA SAKIT KITA PE PAPA!“ diartikan dalam Bahasa Indonesia : “AYAH SAYA SEDANG SAKIT !“, lalu Terdakwa mengatakan : “SAKIT APA, SAKIT LEO ITU, SAKIT KIH, KITA ADA LEWAT NGANA PE PAPA ADA DUDUK – DUDUK DI MUKA, KALAU ORANG SAKIT DI RUMAH SAKIT“, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “SAKIT APA, SAKIT DUSTA, SAKIT KELAMIN/PANTAT, KITA LEWAT KAMU PUNYA PAPA SEDANG DUDUK DI DEPAN RUMAH, KALAU ORANG SAKIT DI RUMAH SAKIT“ lalu Terdakwa mengatakan : “NGANA PE PAPA PE HAMBAK KASEH MATI – MATI ORANG, TUKANG BARACUN!“, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “PEKERJAAN ORANG TUAMU HANYA MEMBUNUH ORANG DENGAN CARA MERACUN!“, lalu Saksi FEIBE YULIANTI PANSING mengatakan : “KIAPA JADI TIAP ADA ORANG SAKI SAMPE MO MATI KITA PE PAPA DANG DEPE PELAKU, NGONI ADA BUKTI? “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ KENAPA SETIAP ADA ORANG SAKIT SAMPAI MENINGGAL AYAH SAYA PELAKUNYA, KALIAN MEMILIKI BUKTI? “, lalu Terdakwa mengatakan : “OH TORANG NYANDA ADA BUKTI TAPI ITU SESUAI KENYATAAN!“, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “OH KAMI TIDAK PUNYA BUKTI TAPI ITU KENYATAAN!“, lalu Saksi FEIBE YULIANTI PANSING bertanya kepada Terdakwa : “ KIAPA NGANA DATANG KAMARI KALAU NYANDA ADA BUKTI, NGANA BILANG KITA PE PAPA JAGA BARACUN? “, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ KENAPA KAMU DATANG KEMARI KALAU TIDAK MEMILIKI BUKTI, KAMU KATAKAN AYAH SAYA SERING MERACUN! “, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi : “KITA BUKTI NYATA, KITA YANG RASA SANDIRI!“, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “SAYA BUKTI NYATA, SAYA YANG MERASAKANNYA SENDIRI!“, lalu Terdakwa juga mengatakan “**KALAU JADI APA – APA KITA PE KELUARGA, KITA MO BUNUH NGONI SATU RUMAH!**“, diartikan dalam Bahasa Indonesia : “**KALAU TERJADI APA – APA, SAYA AKAN BUNUH KAMU SEMUA SATU KELUARGA!**“ lalu Terdakwa mengatakan lagi : “KASEH KELUAR NGANA PE PAPA, NGANA PE PAPA

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADA BEKENG KURANGAJAR PA DORANG BOL, POSISI KITA WAKTU ITU MO BA PIMPIN IBADAH!" diartikan dalam Bahasa Indonesia : "KELUAR SAJA KAMU PUNYA ORANG TUA, SEBAB PAPA KAMU BERBUAT JAHAT KEPADA ORANG LAIN, SAAT ITU KITA AKAN MEMIMPIN IBADAH", lalu Terdakwa meneriakan kata-kata "**KALAU TERJADI APA – APA PA KITA PE KELUARGA, KITA MO BUNUH PA NGANA PE PAPA!**", diartikan dalam Bahasa Indonesia : "**KALAU TERJADI SESUATU KEPADA KELUARGA SAYA, SAYA AKAN BUNUH AYAH KAMU!**" Kemudian Terdakwa meneriakan kata-kata "KAU NEH GILANG PAKU MATE – MATE TAMATA!", diartikan dalam Bahasa Indonesia : "KAMU HANYA MEMBUNUH ORANG!" kemudian Saksi Korban keluar dari kamar menuju depan rumah, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban berkelahi, sehingga Saksi FEIBE YULIANTI PANSING berteriak kepada Saksi HEIN PRIKLES KAHIMPONG untuk membantu mengamankan Saksi Korban, lalu Terdakwa di bawa oleh saudari ETA MAKAWIMBANG dan saudara RANDI MAKASIAHE untuk menjauh dari rumah Saksi Korban lalu setelahnya saudara HENDRA PANURAT mengajak Terdakwa untuk pulang.

- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman terhadap keluarga Saksi Korban atau setidaknya terhadap Saksi Korban yang mengancam akan membunuh Keluarga Saksi Korban atau setidaknya mengancam akan membunuh Saksi Korban, yang mana atas perbuatan Terdakwa itu Saksi Korban merasa takut dan terancam keselamatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Heskia Pansing** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban mengerti diperiksa persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki Hubungan Keluarga;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dan pengancaman kepada saksi korban pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 22.00

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, di halaman rumah sampai di Teras rumah saksi di Kelurahan Bahoi Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;

- Bahwa Saat itu Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi dengan cara mengatakan : *"Kalau Kita Pe Anak Mo Mati, Kita Mo Bunuh Ngoni Satu Keluarga, Satu Rumah!"*, diartikan dalam Bahasa Indonesia : *"Kalau Anak Saya Meninggal, Saya Akan Bunuh Kalian Satu Keluarga, Satu Rumah!"* sedangkan Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi dengan mengatakan : *"Ngana Pe Papa Ada Bekeng Barang Jaha Pa Kita!"* diartikan dalam bahasa Indonesia : *"Papa Kamu Membuat Sesuatu Yang Jahat Kepada Saya!"*;

- Bahwa Saksi Korban tidak mendengar langsung kalimat penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi, namun saksi mendengar dari cerita anak dari saksi yang bernama Saksi Feibe Yulianti Pansing;

- Bahwa Saksi Feibe Yulianti Pansing menceritakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan dan pengancaman kepada Saksi Korban pada malam setelah kejadian penghinaan dan pengancaman tersebut di rumah saksi di Kelurahan Bahoi Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;

- Bahwa yang mendengar penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa selain Saksi Feibe Yulianti Pansing, ada Saksi Hein Kahimpong dan juga ada tetangga-tetangga dari saksi korban;

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi Korban sedang tidur;

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa di depan rumah Saksi Korban, saat itu Terdakwa membuka pakaiannya dan mengajak Saksi Korban berkelahi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menghina Saksi Korban. Karena sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari penghinaan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban merasa takut. Karena saat itu Saksi Korban kaget, dan juga malu dengan tuduhan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa tuduhan yang diarahkan kepada Saksi Korban adalah Saksi Korban berbuat sesuatu yang jahat kepada Terdakwa;

- Bahwa jarak antara Saksi Korban dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa diduga mau mengajak Saksi Korban berkelahi, kurang lebih 1

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) meter. Pada waktu itu Terdakwa mendekati Saksi Korban namun dihalangi oleh Saksi Feibe Yulianti Pansing, Saksi tersebut langsung membawa Saksi Korban ke dalam rumah;

- Bahwa atas kejadian itu, Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa. Namun Saksi Korban tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Feibe Yulianti Pansing di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang merupakan ayah dari Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja;

- Bahwa dugaan kejadian penghinaan dan pengancaman tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, di halaman rumah sampai di Teras rumah saksi di Kelurahan Bahoi Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;

- Bahwa Terdakwa penghinaan tersebut berupa kata-kata: "*Ngana Pe Papa Ada Bekeng Barang Jaha Pa Kita!*" diartikan dalam Bahasa Indonesia : "*Papa Kamu Membuat Sesuatu Yang Jahat Kepada Saya!*", kemudian Terdakwa jugamelakukan pengancaman kepada saksi dan keluarga saksi dengan mengatakan : "*Kalau Kita Pe Anak Mo Mati, Kita Mo Bunuh Ngoni Satu Keluarga, Satu Rumah* ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : "*Kalau Keluarga Saya Terjadi Sesuatu, Saya Akan Bunuh Kalian Satu Rumah!*";

- Bahwa Saksi mendengar langsung penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi dan keluarga saksi;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter ketika saksi melihat dan mendengar Terdakwa melakukan penghinaan dan pengancaman kepada saksi dan keluarga saksi;

- Bahwa yang mendengar penghinaan dan pengancaman kepada saksi dan keluarga saksi adalah Saksi sendiri, Saksi Deiske Mananeke, Saksi Esterlita Sadia, saudari Rosiana Malendes, saudari Marice Sadia, saudari Eta Makawimbang dan masih banyak lagi di depan rumah saudara Johan Labego yang saksi tidak mengetahui namanya satu persatu;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membawa alat atau benda ketika melakukan penghinaan dan pengancaman kepada saksi dan keluarga saksi,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Terdakwa hanya membawa Sepeda Motor merek Honda Revo X warna putih dengan strip merah tanpa plat nomor;

- Bahwa Terdakwa sudah mabuk ketika melakukan penghinaan dan pengancaman kepada saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dan pengancaman kepada saksi dan keluarga saksi karena Terdakwa menuduh Saksi Korban telah meracun;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengatakan bahwa Saksi Korban meracuni siapa, namun Terdakwa menuduh Saksi Korban memiliki kebiasaan untuk meracun;
- Bahwa Saksi Korban tidak mendengar langsung kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi Korban sedang tidur. Hanya saksi yang berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berada di halaman rumah Saksi, Terdakwa memaksa Saksi untuk membangunkan ayah Saksi (Saksi Korban) agar keluar dari dalam rumah dan berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengeluarkan kata-kata "kaseh bangun ngana pe papa!" diartikan dalam bahasa Indonesia : "bangunkan ayah kamu!";
- Bahwa Saksi Korban sempat bangun karena suara keributan dari luar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menghina dan pengancaman Saksi dan Saksi Korban, Saksi sekeluarga merasa takut dan saat itu keluarga Saksi tidak tidur sampai pagi hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban merasa malu dengan tuduhan tersebut dan Saksi Korban sampai dipaksa makan oleh Saksi, karena Saksi Korban terbebani dengan adanya tuduhan tersebut yang tidak benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hein Prikles Kahimpong di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa dugaan kejadian penghinaan dan pengancaman tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, di halaman

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sampai di Teras rumah saksi di Kelurahan Bahoi Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi korban dengan cara mengatakan: *"kau neh gilang pakumate-mate tamata!"*, diartikan dalam bahasa Indonesia : *"kamu cuma sering bunuh-bunuh orang!"*. Terdakwa juga melakukan pengancaman kepada Saksi korban dengan cara mengatakan : *"kalau terjadi apa-apa pa kita pe keluarga, kita mo bunuh pa ngana pe papa!"*, diartikan dalam bahasa Indonesia : *"kalau terjadi sesuatu kepada keluarga saya, saya akan bunuh ayah kamu!"*, di mana kalimat tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Feibe Yulianti Pansing yang merupakan anak dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi mendengar langsung penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa hanya sekitar 5 (lima) meter ketika saksi mendengar penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban. Karena saat itu saksi mendengar dari depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban mendengar atau tidak penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saat itu yang saksi lihat korban berada di ruangan tamu dari rumahnya;
- Bahwa yang mendengar penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban adalah istri Saksi yang bernama Marice Sadia, Saksi Esterlita Sadia, dan Saksi Deiske Mananeke;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab atau masalah hingga Terdakwa melakukan penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa pernah memiliki masalah dengan Saksi Korban atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Deiske Mananeke di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait penghinaan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi korban pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, di halaman rumah sampai di Teras rumah saksi korban di Kelurahan Bahoi Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengatakan: *"hambak kaseh mati-mati orang!"*, diartikan dalam bahasa Indonesia: *"kerjanya bunuh-bunuh orang!"*, Terdakwa juga melakukan pengancaman kepada korban dengan cara mengatakan : *"kalau jadi apa – apa kita pe keluarga, kita mo bunuh ngonni satu rumah!"*, diartikan dalam bahasa Indonesia : *"kalau terjadi sesuatu kepada keluarga saya, saya akan bunuh kalian satu rumah!"*;
- Bahwa Saksi mendengar langsung penghinaan dan pengancaman tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa posisi Saksi Korban pada waktu itu sedang tidur. Namun akhirnya Saksi Korban keluar rumah setelah beberapa saat kemudian;
- Bahwa yang mendengar penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban adalah Saksi, Saksi Hein Kahimpong, Saksi Esterlita Sadia, saudari Marice Sadia dan masih banyak lagi orang yang melintas di depan rumah Saksi korban dan juga banyak tetangga yang melihat dan mendengar penghinaan dan pengancaman tersebut dari dekat rumah mereka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi Korban dengan menuduh Saksi Korban melakukan guna-guna/Santet kepada dirinya, sehingga perasaannya tidak enak;
- Bahwa saat ini Saksi Feibe Yulianti Pansing masih takut untuk melakukan aktifitas berjualan ikan. Karena setelah kejadian tersebut, Saksi Feibe Yulianti Pansing takut meninggalkan Saksi Korban sendiri di rumah, mengingat ancaman yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa memaksa Saksi Feibe Yulianti Pansing untuk membangunkan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa dengan mengatakan: *"kaseh kaluar ngana pe papa!"*, diartikan dalam bahasa Indonesia : *"keluarkan ayah kamu!"*. Akan tetapi saat itu Saksi Feibe Yulianti Pansing mengatakan bahwa Saksi Korban sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa terus menerus memaksa Saksi Korban untuk keluar dari dalam rumah, hingga akhirnya Saksi Korban keluar dari rumahnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendekati Saksi korban setelah korban keluar dari dalam rumah dan saat itu saksi melihat Saksi Feibe Yulianti Pansing menahan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke depan rumah korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ketika Terdakwa datang pertama kali, Terdakwa hanya berteriak-teriak namun pandangannya ke rumah korban, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi korban dan setelah itu Terdakwa kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Saksi korban memang ada orang yang menemani hanya saja Saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang menemani Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum mendatangi kembali rumah korban karena rumah kami berjauhan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban menggunakan sepeda motor berwarna putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Esterlita Sadia di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait penghinaan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi korban pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, di halaman rumah sampai di Teras rumah saksi korban di Kelurahan Bahoi Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban dengan cara mengatakan : *"akang kia jaga ba racun orang!"*, diartikan dalam bahasa Indonesia : *"akang kia (heskia pansing) kerjanya meracuni orang!"*;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengancaman kepada korban dengan cara mengatakan : *"Kalau Kita Pe Anak Mo Mati, kita mo bunuh pa akang kia!"*, diartikan dalam bahasa Indonesia : *"kalau anak saya meninggal, saya akan bunuh akang kia (heskia pansing)!"*;
- Bahwa Saksi mendengar langsung penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa hanya sekitar 4 (empat) meter ketika Saksi mendengar penghinaan dan pengancaman yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa. Karena saat itu Saksi berada di depan rumah Saksi Korban;

- Bahwa saat kejadian, Saksi Korban tidak mendengar penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa. Karena Saksi Korban belum bangun dan masih tidur;
- Bahwa yang mendengar penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi, Saksi Deiske Mananeke, saudari Marice Sadia, Saksi Hein Kahimpong, dan saudara Novan Tatulus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penghinaan dan pengancaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan Saksi Korban ada permasalahan sebelumnya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa memaksa korban untuk keluar dari dalam rumahnya dengan mengatakan : *"akang kia, keluar ngana!"*, diartikan dalam bahasa Indonesia : *"heskia pangsing, keluar kamu!"*;
- Bahwa Terdakwa berulang kali mengatakan kalimat tersebut untuk memaksa Saksi Korban keluar dari rumahnya;
- Bahwa tidak lama setelahnya Saksi Korban keluar dari dalam rumah, sedangkan Terdakwa berdiri di teras rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada waktu itu Terdakwa datang menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait masalah penghinaan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa diduga kejadian penghinaan dan pengancaman pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, di halaman rumah sampai di Teras rumah saksi korban di Kelurahan Bahoi Kec. Tagulandang Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika Terdakwa mendatangi rumah korban adalah Terdakwa marah kepada korban karena korban melakukan guna-guna/santet kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara detail guna-guna/santet seperti apa yang dilakukan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa pernah suatu waktu Terdakwa merasakan sakit ketika Terdakwa berdiri di depan Saksi Korban, dan ketika Terdakwa merasakan sakit tersebut kemudian Terdakwa menoleh ke belakang, ternyata mulut dari Saksi Korban sementara berkamat-kamit atau membacakan sesuatu, sehingga Terdakwa menyimpulkan bahwa Saksi Korban melakukan guna-guna/santet kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak bertanya kepada Saksi Korban ketika mulut Saksi Korban berkamat-kamit;
- Bahwa kejadian mulut Saksi Korban yang komat-kamit tersebut sekitar tahun 2023, Terdakwa lupa hari, tanggal, dan bulannya, sedangkan jamnya sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah Keluarga Kasusi-Tatoto, di Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa pada waktu kejadian mulut Saksi Korban komat-kamit, ada agenda ibadah di rumah Keluarga Kasusi-Tatoto;
- Bahwa Terdakwa sudah sering bertemu dengan Saksi Korban, namun baru sekali yaitu pada tahun 2023 tersebut bertemu dengan Saksi Korban dan tubuh Terdakwa merasakan sakit, yang Terdakwa duga akibat dari guna-guna/santet yang dilakukan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan mengenai guna-guna/santet tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada waktu kejadian hari Rabu, tanggal 25 September 2024, jarak antara Terdakwa dengan Saksi Korban sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam kondisi marah kepada Saksi Korban, meski tidak bertatap muka secara langsung;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kata-kata seperti apa yang Terdakwa sampaikan, karena Terdakwa sudah mabuk, namun yang Terdakwa ingat kata-kata yang Terdakwa sampaikan mengenai guna-guna/santet yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa sehingga tubuh Terdakwa terasa sakit;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian tepatnya di depan rumah korban adalah Saksi Feibe Yulianti, Saksi Deiske Mananeke, Saksi Hein Prikles Kahimpong dan masih ada lagi namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi satu persatu karena Terdakwa sudah mabuk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi apakah Terdakwa mengancam atau tidak kepada korban karena saat itu Terdakwa sudah mabuk;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Korban tukang santet karena memang beredar cerita di masyarakat sekitar bahwa Saksi Korban adalah tukang santet;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa memang sengaja berteriak menuduh Saksi Korban adalah tukang santet, meski Saksi Korban belum berada di lokasi kejadian, agar orang-orang sekitar tahu bahwa Saksi Korban adalah tukang santet;
- Bahwa meski sudah ada cerita yang beredar di kalangan masyarakat mengenai Saksi Korban adalah tukang santet. Namun hanya Terdakwa yang menyatakan secara langsung di depan khalayak umum bahwa Saksi Korban adalah tukang santet;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **Katrina Siper** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah rekan satu Gereja pelayanan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban merupakan anggota dari Gereja GMIST Nazaret Bahowi;
- Bahwa Saksi cukup dekat dengan Terdakwa maupun Saksi Korban;
- Bahwa kejadian dugaan penghinaan dan pengancaman terjadi pada bulan September tahun 2024, yang bertempat di Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, tepatnya di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi tersebut pada waktu kejadian. Saksi mengetahui permasalahan ini dari keluarga Terdakwa, yang menceritakan langsung kepada Saksi dan meminta agar Terdakwa didoakan atas permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai permasalahan Terdakwa dengan Saksi Korban, karena Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi yang beredar di masyarakat sekitar bahwa Saksi Korban merupakan tukang santet. Informasi tersebut sudah lama bahkan sebelum adanya perkara ini;
- Bahwa selama ini Terdakwa bersikap baik di lingkungan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya tidak memiliki masalah;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kejadian bulan September tahun 2024 tersebut, keluarga Saksi Korban pindah ke Bitung, ke rumah anak dari Saksi Korban setelah pihak Kepolisian mulai melakukan pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Saksi Korban dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Akan tetapi sampai saat ini Saksi Korban dan Terdakwa belum berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Revo X warna putih strip merah tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, di halaman rumah sampai di Teras rumah saksi korban di Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Terdakwa diduga melakukan penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa dugaan penghinaan tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan kalimat: "*Ngana Pe Papa Ada Bekeng Barang Jaha Pa Kita!*" diartikan dalam Bahasa Indonesia: "Papa Kamu Membuat Sesuatu Yang Jahat Kepada Saya!", dan "*akang kia jaga ba racun orang!*", diartikan dalam bahasa Indonesia: "*akang kia (heskia pangsing) kerjanya meracuni orang!*". Dalam hal ini Terdakwa menuduh Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga diduga melakukan pengancaman kepada saksi dan keluarga saksi dengan mengatakan : "*Kalau Kita Pe Anak Mo Mati, Kita Mo Bunuh Ngoni Satu Keluarga, Satu Rumah* ", diartikan dalam Bahasa Indonesia : "*Kalau Keluarga Saya Terjadi Sesuatu, Saya Akan Bunuh Kalian Satu Rumah!*";
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang, termasuk Para Saksi dan beberapa tetangga dari Saksi Korban;
- Bahwa tujuan utama Terdakwa berkata-kata tersebut sebagaimana pengakuan Terdakwa dalam keterangannya, adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet. Hal tersebut didasari pada informasi yang beredar di masyarakat bahwa Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet, dan juga

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalaman pribadi Terdakwa pada tahun 2023 yang merasa badannya sakit sambil melihat Saksi Korban dengan mulut berkemat-kamit;

- Bahwa meskipun terdapat informasi yang beredar di masyarakat perihal Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet, namun hanya Terdakwa yang menyatakan di depan khalayak umum bahwa Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet. Walaupun Terdakwa sendiri dalam pengakuannya tidak dapat menjelaskan seperti apa guna-guna/santet yang dilakukan oleh Saksi Korban, hanya berasumsi dari kejadian atau peristiwa pada tahun 2023 yang mana badan Terdakwa terasa sakit dan Terdakwa melihat mulut Saksi Korban berkemat-kamit;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menuduh Saksi Korban adalah tukang santet, Terdakwa berada dalam pengaruh minuman keras, sehingga Terdakwa tidak begitu ingat kata-kata apa saja yang ia sampaikan kepada Saksi Korban dan keluarganya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban dan keluarganya merasa malu atas tuduhan bahwa Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet, dan mengalami trauma atau ketakutan untuk keluar rumah karena perkataan Terdakwa yang akan membunuh Saksi Korban sekeluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat



dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **John Wiks Panurat alias Ungke** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan yang disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak:

Menimbang, bahwa kata "sengaja" dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa yang dimaksud "kesengajaan" ialah *willens en wetpens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), sehingga seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu dan ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetpens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan/kehendak untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut. Dengan kata lain, unsur dengan sengaja ini menuntut pembuktian unsur kesalahan dalam seseorang yang menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn



Menimbang, bahwa sub unsur sengaja tidak dapat berdiri sendiri jika tidak diikuti dengan perbuatan apa yang dilakukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur sengaja bersamaan dengan perbuatan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyerang kehormatan atau nama baik' adalah perbuatan berupa menyakiti perasaan seseorang yang dapat dilakukan dengan cara merendahkan, menghina, ataupun mempermalukan seseorang. Akibat dari perbuatan menyakiti perasaan seseorang ini dapat mengubah cara pandang orang lain di sekitarnya terkait hubungan pergaulan hidup bermasyarakat, yang pada awalnya masyarakat berpandangan baik, namun dengan diserang kehormatan atau nama baiknya maka pandangan tersebut akan rusak di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menuduhkan sesuatu hal' adalah segala dugaan yang diucapkan oleh sang penuduh mengenai tindakan atau perbuatan orang yang dituduh, yang mana tindakan tersebut bersifat belum pasti atau belum tentu dilakukan oleh orang yang dituduh;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak' adalah tuduhan yang sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya disampaikan secara lisan di depan orang dengan jumlah lebih dari 1 (satu) orang dengan tujuan utama agar tuduhan tersebut didengar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengertian-pengertian di atas, akan Majelis Hakim cocokkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, di halaman rumah sampai di Teras rumah saksi korban di Kelurahan Bahoi, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Terdakwa diduga melakukan penghinaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dugaan penghinaan tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan kalimat: "Ngana Pe Papa Ada Bekeng Barang Jaha Pa Kita! " diartikan dalam Bahasa Indonesia: " Papa Kamu Membuat Sesuatu Yang Jahat Kepada Saya! ", dan "akang kia jaga ba racun orang!";, diartikan dalam bahasa Indonesia: "akang kia (heskia pangsing) kerjanya meracuni orang!". Dalam hal ini Terdakwa menuduh Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang, termasuk Para Saksi dan beberapa tetangga dari Saksi Korban;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn



Menimbang, bahwa tujuan utama Terdakwa berkata-kata tersebut sebagaimana pengakuan Terdakwa dalam keterangannya, adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet. Hal tersebut didasari pada informasi yang beredar di masyarakat bahwa Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet, dan juga pengalaman pribadi Terdakwa pada tahun 2023 yang merasa badannya sakit sambil melihat Saksi Korban dengan mulut berkemat-kamit;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat informasi yang beredar di masyarakat perihal Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet, namun hanya Terdakwa yang menyatakan di depan khalayak umum bahwa Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet. Walaupun Terdakwa sendiri dalam pengakuannya tidak dapat menjelaskan seperti apa guna-guna/santet yang dilakukan oleh Saksi Korban, hanya berasumsi dari kejadian atau peristiwa pada tahun 2023 yang mana badan Terdakwa terasa sakit dan Terdakwa melihat mulut Saksi Korban berkemat-kamit;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa menuduh Saksi Korban adalah tukang santet, Terdakwa berada dalam pengaruh minuman keras, sehingga Terdakwa tidak begitu ingat kata-kata apa saja yang ia sampaikan kepada Saksi Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban dan keluarganya merasa malu atas tuduhan bahwa Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet, dan mengalami trauma atau ketakutan untuk keluar rumah karena perkataan Terdakwa yang akan membunuh Saksi Korban sekeluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur dan penjabaran fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang berniat memberitahukan secara lisan kepada khalayak umum di sekitar rumah Saksi Korban agar mereka tahu bahwa Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet. Tuduhan Terdakwa bahwa Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet namun Terdakwa sendiri tidak dapat menjelaskan bagaimana guna-guna/santet yang Saksi Korban lakukan, merupakan tuduhan yang tidak berdasar, dan hanya berlandaskan pada perasaan sepihak tanpa adanya penjelasan yang logis, atau dapat diterima oleh akal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa tuduhan yang tidak berdasar tersebut disampaikan di depan Para Saksi dan beberapa tetangga tempat tinggal Saksi Korban, agar mereka mendengar dan tahu informasi bahwa Saksi Korban adalah tukang guna-guna/santet, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri tidak bisa memastikan kebenaran informasi tersebut, apalagi pada waktu kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuduhan bahwa Saksi Korban merupakan tukang guna-guna/santet yang disampaikan oleh Terdakwa di depan Para Saksi dan beberapa tetangga tempat tinggal Saksi Korban. Tentu saja Saksi Korban beserta keluarganya merasa dipermalukan, karena kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saksi Korban, sehingga hal tersebut masuk ke dalam kategori menyerang kehormatan atau nama baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menuduh Saksi Korban terhadap sesuatu hal yang tidak benar, yang disampaikan di depan khalayak umum, dengan tujuan utama agar diketahui banyak orang dan bersifat menyerang kehormatan atau nama baik dari Saksi Korban. Maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa memuat dua jenis pemidanaan yang bersifat alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepastian hukum agar tidak ada lagi kasus serupa baik kemungkinan Terdakwa mengulangi perbuatannya, ataupun masyarakat lain yang ingin melakukan hal serupa, dan asas kemanfaatan dengan memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif apabila Terdakwa sering bertemu dengan Saksi Korban dan keluarganya, serta rasa keadilan yang diharapkan oleh Saksi Korban atas rasa malu dan trauma dengan perkataan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim memilih bentuk pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam status tahanan kota, dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Revo X warna putih strip merah tanpa plat nomor, yang merupakan milik Terdakwa dan tidak berhubungan langsung dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa malu dan trauma bagi Saksi Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan biaya kuliah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **John Wiks Panurat Alias Ungke** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Menista dengan lisan', sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **John Wiks Panurat Alias Ungke** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Revo X warna putih strip merah tanpa plat nomor, **dikembalikan kepada Terdakwa**;
6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Angelia Berlian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Thn